



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Ngp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, Tempat Tanggal Lahir, 23 Mei 1982, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di Dusun Nanga Pangan RT.002 RW.001 Desa Lengkong Nyadom Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak

Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam register perkara Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Ngp tanggal 14 Februari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 21 Pen. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yaitu, Nama: Anak Kandung Pemohon Tanggal lahir : 12 Mei 2000, Agama Islam, Pekerjaan buruh tambang emas, Tempat kediaman di Dusun Nanga Pangan RT.002 RW.001 Desa Lengkong Nyadom Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi. Dengan calon Istrinya, yang bernama: Calon Istri Anak Pemohon Tanggal Lahir : 18 April 2008, Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja, Tempat kediaman di Dusun Sandung Permai RT.003 RW.001 Desa Nanga Ella Hilir Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi dengan Surat Nomor B.035/Kua.14.11.04/PW.01/2/2019 Tanggal 13 Pebruari 2019;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama saling mengenal dan telah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan calon istri anak Pemohon telah tinggal bersama Pemohon, sehingga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon tersebut sangat khawatir jika nanti keduanya akan semakin jauh melanggar atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 20 Pen. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;
5. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja yaitu sebagai buruh tambang emas dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri atau Ibu rumah tangga;
6. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa, Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor 474.4/17/Pem-2019 yang dikeluarkan oleh Desa Lengkong Nyadom Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut .

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
3. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Anak Kandung Pemohon) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (Calon Istri Anak Pemohon);

Hal. 3 dari 20 Pen. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara secara Cuma-Cuma;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, demi kepentingan hukum Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Anak Kandung Pemohon dan calon mempelai perempuan bernama Calon Istri Anak Pemohon yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Calon mempelai laki-laki

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung saya;
- Bahwa Tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Nanga Pinoh adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah atas diri saya karena masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa umur saya sekarang 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa nama calon istri saya adalah Calon Istri Anak Pemohon;

Hal. 4 dari 20 Pen. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berkenalan kami sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, dan saya sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan calon istri saya, agar tidak lebih jauh melanggar ajaran agama maka kami ingin menikah;
- Bahwa saya kenal dengan Calon Istri Anak Pemohon sudah lama karena sebelum kami berpacaran kami pernah bekerja di tempat yang sama;
- Bahwa saya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan calon istri saya;
- Bahwa tak ada yang keberatan saya menikah dengan Calon Istri Anak Pemohon dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya sudah melamar Calon Istri Anak Pemohon dan lamaran saya diterima;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saya siap lahir batin untuk menjadi seorang suami maupun ayah;
- Bahwa baik orang tua saya maupun orang tua calon isteri saya semuanya setuju terhadap rencana pernikahan kami, bahkan orang tua saya dan orang tua calon isteri saya sudah mendaftarkan pernikahan kami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi namun ditolak karena saya belum cukup umur untuk menikah;

Calon mempelai perempuan :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung dari calon suami saya;

Hal. 5 dari 20 Pen. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Nanga Pinoh adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah atas diri anak Pemohon karena masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa umur anak Pemohon sekarang 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa nama calon suami saya adalah Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa sejak berkenalan kami sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, dan saya sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan calon istri suami saya, agar tidak lebih jauh melanggar ajaran agama maka kami ingin menikah;
- Bahwa saya kenal dengan Anak Kandung Pemohon sudah lama karena sebelum kami berpacaran kami pernah bekerja di tempat yang sama;
- Bahwa saya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan calon suami saya;
- Bahwa tak ada yang keberatan saya menikah dengan Anak Kandung Pemohon dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya sudah dilamar oleh Anak Kandung Pemohon dan lamarannya diterima;
- Bahwa calon suami saya sudah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saya siap lahir batin untuk menjadi seorang istri maupun ibu;
- Bahwa baik orang tua saya maupun orang tua calon suami saya semuanya setuju terhadap rencana pernikahan kami, bahkan orang tua saya

Hal. 6 dari 20 Pen. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang tua calon suami saya sudah mendaftarkan pernikahan kami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi namun ditolak karena calon suami saya belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 88/03/XII/2011 tanggal 27 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazeggelen, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Kandung Pemohon Nomor 6110-LU-27082013-0019 tanggal 13 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazeggelen serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi KTP atas nama X nomor 6110036306820003 tanggal 29 Januari 2012 surat tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi, surat tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazeggelen, kemudian diberi kode (P.3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 611003190511008 tanggal 27 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 7 dari 20 Pen. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazeggelen, kemudian diberi kode (P.4);

5. Asli surat Penolakan Nikah Nomor B-035/Kua.14.11.04/PW.01/2/2019, Tanggal 13 Februari 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazeggelen, kemudian diberi kode (P.5);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1.-----Saksi 1, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon;

-----Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon;

-----Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;

-----Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya bernama Calon Istri Anak Pemohon;

-----Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur ia lahir tanggal 12 Mei 2000;

-----Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan Calon Istri Anak Pemohon karena keduanya telah saling mencintai dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Hal. 8 dari 20 Pen. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Kandung Pemohon telah lama berkenalan dengan Calon Istri Anak Pemohon;

--Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon Anak Kandung Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon;

-----Bahwa anak Pemohon telah melamar Calon Istri Anak Pemohon dan lamarannya diterima;

-- Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;

-Bahwa anak Pemohon jejak dan calon istrinya gadis dan tidak dalam perkawinan dengan orang lain, serta sama-sama beragama Islam;

-Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan sekita Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

2.-----Saksi 2, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai paman anak Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon;

-----Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon;

-----Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;

-----Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya bernama Calon Istri Anak Pemohon;

Hal. 9 dari 20 Pen. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur ia lahir tanggal 12 Mei 2000;

-----Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan Calon Istri Anak Pemohon karena keduanya telah saling mencintai dan melakukan hubungan badan lainnya suami istri;

-----Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Kandung Pemohon telah lama berkenalan dengan Calon Istri Anak Pemohon;

--Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon;

-----Bahwa anak Pemohon telah melamar Calon Istri Anak Pemohon dan lamarannya diterima;

--Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;

-Bahwa anak Pemohon jejak dan calon istrinya gadis dan tidak dalam perkawinan dengan orang lain, serta sama-sama beragama Islam;

-Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan sekita Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Hal. 10 dari 20 Pen. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak laki-laki Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Anak Pemohon, hal mana masih berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak laki-laki, hal mana belum memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan bagi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.5, bukti-bukti

Hal. 11 dari 20 Pen. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Y, P.2 berupa Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon, bukti P.3 berupa fotokopi KTP Pemohon, dan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, keempat alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik, keempat alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah benar orang tua (ibu) kandung dari calon mempelai laki-laki bernama Anak Kandung Pemohon, dan anak Pemohon masih di bawah umur (lahir 12 Mei 2000) oleh karenanya mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa surat keterangan penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi, yang menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak Kandung Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon yang bernama Anak kandung Pemohon alias Anak Kandung Pemohon belum cukup umur, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik, bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan

Hal. 12 dari 20 Pen. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian berdasarkan bukti tersebut tersebut telah mendukung sepenuhnya terhadap dalil permohonan Pemohon pada posita (1) dan (2), sehingga permohonan Pemohon point (2) telah nyata dan terbukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan dispensasi kawin anak Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan dispensasi kawin anak Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.,

Hal. 13 dari 20 Pen. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta keterangan saksi-saksi telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara keduanya yang sudah demikian erat, saling kenal, saling mencintai, berpacaran bahkan keduanya sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, serta siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga, dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing jika mereka telah berstatus suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon dikuatkan bukti P.1, sampai dengan bukti P.5 serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta :

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan), dan calon istrinya bernama Calon Istri Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah mengenal dengan perempuan bernama Calon Istri Anak Pemohon dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, saling mencintai dan berpacaran bahkan keduanya sudah melakukan

Hal. 14 dari 20 Pen. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan laiknya suami istri, serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan;

- Bahwa rencana pernikahan sudah diajukan ke Kantor Urusan Agama Ella Hilir namun ditolak karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon mempelai perempuan bernama Calon Istri Anak Pemohon sama-sama beragama Islam, tidak terdapat hubungan nasab, hubungan persemendaan dan hubungan persusuan serta tidak terikat dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, jika dikaitkan dengan berbagai ketentuan baik mengenai masalah perlindungan anak maupun mengenai masalah pernikahan itu sendiri, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur dan berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan bahwa apa yang digariskan oleh ketentuan pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan oleh Pemohon dengan menasihati anak Pemohon agar menunda keinginan anak tersebut untuk menikah dengan calon istrinya sampai usianya memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 15 dari 20 Pen. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam adalah ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena keinginan anak tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Nanga Pinoh dinilai oleh Majelis Hakim merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana dan tidak bermaksud hendak menyalahi ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian keinginan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 16 dari 20 Pen. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Dispensasi kawin terhadap anak Pemohon, dari keterangan anak Pemohon dan calon istrinya serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 16 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”;

Hal. 17 dari 20 Pen. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon istri anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon istrinya telah berlangsung sudah sedemikian erat dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut kejenjang perkawinan. Dan jika hubungan ini dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah fiqhiyah/teori hukum Islam yang berbunyi;

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 18 dari 20 Pen. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum, maka patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (Anak Kandung Pemohon) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (Calon Istri Anak Pemohon);
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA 2019 Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh Isep Rijal Muharom, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ludiansyah, S.H.I., M.S.I., dan Ahmad Zaki

Hal. 19 dari 20 Pen. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Naharuddin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Ludiansyah, S.H.I., M.S.I. Isep Rijal Muharom,
S.Ag., M.H.

2. Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

Naharuddin, S.H.I.

Hal. 20 dari 20 Pen. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 20 Pen. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)